



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO,
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO,
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 443);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengendalian spektrum frekuensi radio.
5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan manajemen spektrum frekuensi radio.

6. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
7. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
8. Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Pengendali Frekuensi Radio adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio.
9. Pejabat Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio.
10. Pejabat Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
11. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
15. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
16. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pengendali Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
19. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
20. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosio kultural dari Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
22. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- b. pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
- c. pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pengendali Frekuensi Radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio pada Instansi Pembina.
- (2) Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang manajemen spektrum frekuensi radio pada Instansi Pembina.
- (3) Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pembina.
- (4) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada Instansi Pembina.

- (5) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (6) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.
- (7) Pemetaan kedudukan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (8) Kedudukan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio termasuk dalam klasifikasi/rumpun operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.
- (3) Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Ketiga
Kategori

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (3) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan yang terdiri atas:
 1. Pengendali Frekuensi Radio terampil;
 2. Pengendali Frekuensi Radio mahir; dan
 3. Pengendali Frekuensi Radio penyelia,
 - b. kategori keahlian yang terdiri atas:
 1. Pengendali Frekuensi Radio ahli pertama;
 2. Pengendali Frekuensi Radio ahli muda;
 3. Pengendali Frekuensi Radio ahli madya; dan
 4. Pengendali Frekuensi Radio ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli pertama;
 - b. Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli muda;
 - c. Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli madya; dan
 - d. Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli utama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli pertama;
 - b. Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli muda;
 - c. Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya; dan
 - d. Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terampil;
 - b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mahir; dan
 - c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi penyelia.

Pasal 8

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN,
DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 9

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yaitu melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yaitu melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu melaksanakan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat diberikan tugas lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

- (1) Rincian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan:
 1. melaksanakan pengumpulan data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio terampil;
 2. melaksanakan pengolahan data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio mahir; dan
 3. melaksanakan validasi data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio penyelia,

- b. kategori keahlian:
 - 1. melaksanakan identifikasi dan verifikasi data pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli pertama;
 - 2. melaksanakan analisis pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli muda;
 - 3. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli madya; dan
 - 4. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi pengendalian spektrum frekuensi radio bagi Pengendali Frekuensi Radio ahli utama.
- (2) Rincian tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
 - a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi data manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli pertama;
 - b. melaksanakan analisis manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli muda;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi manajemen spektrum frekuensi radio bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli utama.
- (3) Rincian tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli pertama;
 - b. melaksanakan analisis pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli muda;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama.

- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
- a. melaksanakan pengumpulan data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terampil;
 - b. melaksanakan verifikasi teknis pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mahir; dan
 - c. melaksanakan validasi data pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi penyelia.

Bagian Ketiga
Hasil Kerja

Pasal 11

- (1) Hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio terdiri atas:
- a. bagi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian yaitu:
 1. dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio;
 2. dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 3. dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 4. dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio;
 5. dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 6. dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 7. dokumen pengawasan kualitas layanan telekomunikasi;
 8. dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio;
 9. dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio;
 10. dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi;
 11. dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
 12. dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi,
 - b. bagi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan yaitu:
 1. data pengukuran spektrum frekuensi radio;

2. data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 3. data monitoring spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 4. data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio;
 5. data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 6. data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio; dan
 7. data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio.
- (2) Hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
- a. dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - b. dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - c. dokumen perizinan dinas tetap dan satelit;
 - d. dokumen perizinan spektrum frekuensi radio atau nondinas tetap dan satelit;
 - e. dokumen sertifikasi operator radio;
 - f. dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - g. dokumen perizinan orbit satelit;
 - h. dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - i. dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - j. dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - k. dokumen sertifikasi dan registrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - l. dokumen penilaian kesesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - m. dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio;
 - n. dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan spektrum frekuensi radio;
 - o. dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio; dan
 - p. dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus.
- (3) Hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
- a. laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- d. laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur; dan
 - h. dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
- a. dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler;
 - c. dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler;
 - d. laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 13

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan;
 - b. pengusulan;
 - c. verifikasi dan validasi;
 - d. rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 14

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis jabatan; dan
 - b. analisis beban kerja.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi volume berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan

- Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- b. mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 - c. mengidentifikasi beban kerja unit kerja; dan
 - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk setiap jenjang.
- (5) Perhitungan perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio mempertimbangkan:
- a. jumlah pengguna spektrum frekuensi radio;
 - b. jenis dan jumlah sarana dan prasarana pengendalian spektrum frekuensi radio;
 - c. jumlah kegiatan pengendalian spektrum frekuensi radio;
 - d. rasio pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
 - e. persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang tertangani/terselesaikan.
- (6) Perhitungan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio mempertimbangkan:
- a. jumlah kebutuhan alokasi dan pengguna spektrum frekuensi radio;
 - b. tingkat kompleksitas pengelolaan pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
 - c. jumlah permohonan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
 - d. jumlah teknologi atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi baru.
- (7) Perhitungan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mempertimbangkan:
- a. jumlah penanganan manajemen pelayanan pengujian dan kalibrasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. jumlah penyelesaian pengujian dan kalibrasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- c. jumlah dan jenis alat ukur, alat pendukung, serta sarana dan prasarana pengujian dan kalibrasi yang dikelola;
 - d. jumlah dan jenis pengembangan ekosistem perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. jumlah dan jenis sistem mutu dan fitur perangkat teknologi informasi dan komunikasi terakreditasi.
- (8) Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 15

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
- (2) Dokumen kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar; dan
 - b. lampiran surat pengantar yang terdiri dari dokumen:
 - 1. rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi pada setiap unit kerja;
 - 2. formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

3. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 4. struktur organisasi dan tata kerja;
 5. rencana strategis organisasi;
 6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
 7. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan dokumen rekapitulasi usulan kebutuhan, formulir hasil penghitungan kebutuhan, dan rekapitulasi *bezetting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Kebutuhan

Pasal 16

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan formasi berdasarkan dokumen usulan.
- (3) Dalam hal diperlukan, validasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam.

Bagian Kelima
Rekomendasi Kebutuhan

Pasal 17

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi menerbitkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang; dan
 - b. unit kerja penempatan.
- (3) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia untuk disampaikan kepada PyB.
- (4) PyB menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK.
- (5) PPK menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan

Pasal 18

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan laporan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Laporan hasil penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pelaporan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
 - b. lampiran surat yang terdiri dari dokumen:
 1. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 2. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang direkomendasikan Instansi Pembina; dan
 3. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Format surat pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Laporan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi menjadi dasar bagi Instansi Pembina untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi secara nasional.

Bagian Ketujuh
Perubahan Penghitungan Kebutuhan

Pasal 19

Penghitungan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat diubah dan diajukan kembali dalam hal terdapat:

- a. pembentukan atau perubahan unit kerja baru; dan/atau
- b. perubahan volume beban kerja organisasi.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh PPK bagi:
 - a. Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama;
 - b. Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli muda;

- c. Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya; dan
 - d. Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk PyB untuk menetapkan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dilakukan melalui:
- a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. promosi.
- (2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dapat dilakukan melalui penyesuaian.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. bagi Pengendali Frekuensi Radio yaitu:
 - a) diploma tiga di bidang teknik, teknologi informasi, fisika, atau sistem informasi untuk jenjang terampil; dan

- b) sarjana atau diploma empat di bidang komputer, fisika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama,
 - 2. bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yaitu sarjana atau diploma empat di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli pertama;
 - 3. bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, atau fisika untuk jenjang ahli pertama; dan
 - 4. bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu diploma tiga di bidang teknik untuk jenjang terampil,
 - e. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen berupa:
- a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS;
 - b. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan
 - e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dari calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

- (2) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
- (3) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 26

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
 - 1. bagi Pengendali Frekuensi Radio yaitu:
 - a) diploma tiga di bidang teknik, teknologi informasi, fisika, atau sistem informasi untuk kategori keterampilan;
 - b) sarjana atau diploma empat di bidang komputer, fisika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - c) magister di bidang komputer, fisika, teknik, atau manajemen teknologi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama,
 - 2. bagi Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yaitu:
 - a) sarjana atau diploma empat di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - b) magister di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama,
 - 3. bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu:
 - a) sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, atau fisika untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - b) magister di bidang komputer, teknik, fisika, atau manajemen teknologi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama,
 - 4. bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu diploma tiga di bidang teknik untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio, pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki:

- a) Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - b) Jabatan Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi,
- 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama untuk PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan perpindahan horizontal ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui:
 - a. perpindahan antar jabatan; dan
 - b. perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan antar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya;

- c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli muda; atau
 - d. pejabat pelaksana ke dalam:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan; atau
 - 3. Jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jenjang yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpindahan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.
- (4) Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan syarat sebagai berikut:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diduduki;

- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i.
- (5) Proses perpindahan kategori serta pemberian Angka Kredit Pengendali Frekuensi Radio atau Penguji Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
 - (7) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi pada jenjang ahli utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i angka 3 dan angka 4.
 - (8) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
 - (9) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan dari perpindahan jabatan lain.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:

- a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
 - e. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang pengendalian frekuensi radio atau manajemen spektrum frekuensi radio atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
 - f. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional harus melampirkan Penetapan Angka Kredit terakhir.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya, ahli muda, atau ahli pertama, serta Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengajukan usulan berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan

- e. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi selain ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit;
 - e. PPK menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan; dan
 - f. Presiden melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Promosi

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan diagonal.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli muda ke dalam jabatan administrator;
 - d. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi penyelia dan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;

- e. jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama;
 - f. jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya; atau
 - g. jabatan pelaksana ke dalam:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli muda; atau
 - 3. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - b. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - d. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
 - f. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama.
- (7) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (8) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a. salinan keputusan pangkat terakhir;

- b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - g. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS sedang atau berat;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
- a. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - g. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - h. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui promosi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio,

Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Bagian Kelima
Penyesuaian

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 2. magister atau setara untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli madya,
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen spektrum frekuensi radio paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

Pasal 34

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:

- a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
- b. salinan keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan keputusan jabatan terakhir;

- d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d;
- e. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang manajemen spektrum frekuensi radio paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
- f. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- g. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

Pasal 35

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio;
- b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
- c. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
- d. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 36

- (1) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang tugas jabatannya selain melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio,

pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio, pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi selama diberhentikan.
- (4) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (5) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri.
- (3) PPK menetapkan pemberhentian Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dan melaporkan kepada Instansi Pembina.

Pasal 38

Pemberhentian dengan alasan tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diduduki.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama; atau

- b. PyB kepada PPK bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya, ahli muda, atau ahli pertama serta Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum, atau Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya, ahli muda, atau ahli pertama, serta Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 40

- (1) Pengelolaan kinerja Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi mencakup seluruh target pekerjaan selama 1 (satu) tahun periode penilaian yang memuat:
 - a. ruang lingkup sesuai jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

- b. penugasan sebagai tugas dan fungsi jabatan Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dapat mendukung hasil kerja Pejabat Penilai Kinerja;
 - c. paling sedikit 2 (dua) hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - d. penugasan yang mendukung hasil kerja lainnya dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Predikat Kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
 - (5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
 - (6) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
 - (9) Pengendali Frekuensi Radio dapat diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.
 - (10) Penentuan daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 41

- (1) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi harus memenuhi Standar Kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KENAIKAN PANGKAT

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif dan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara kenaikan pangkat bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;

- b. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 - c. promosi yang dilaksanakan melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi Predikat Kinerja tahunan bagi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh Instansi Pembina.
 - (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau sesuai dengan usulan Uji Kompetensi.
 - (4) Usulan Uji Kompetensi diterima oleh Instansi Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Dokumen Persyaratan
Uji Kompetensi

Pasal 44

- (1) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 kecuali huruf e dan Pasal 28 ayat (1) kecuali huruf i.
- (2) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi untuk promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) kecuali huruf a dan Pasal 32 ayat (1) kecuali huruf i.

- (3) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi untuk promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (6) kecuali huruf c dan Pasal 32 ayat (2) kecuali huruf h.
- (4) Dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai tahun berjalan;
 - e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

Bagian Ketiga
Tahapan Uji Kompetensi

Pasal 45

- (1) Tahapan Uji Kompetensi meliputi:
 - a. persiapan Uji Kompetensi;
 - b. penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan
 - c. penilaian Uji Kompetensi.
- (2) Tahapan persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim Uji Kompetensi; dan
 - b. penyusunan materi dan metode Uji Kompetensi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pengusulan peserta Uji Kompetensi;
 - b. seleksi administrasi peserta Uji Kompetensi; dan
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Tahapan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. penilaian peserta Uji Kompetensi;
 - b. penetapan hasil Uji Kompetensi; dan
 - c. penyampaian hasil Uji Kompetensi.

Bagian Keempat
Persiapan Uji Kompetensi

Pasal 46

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan

Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

- (2) Keanggotaan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim sekretariat; dan
 - b. tim penguji.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berasal dari:
 1. pejabat pimpinan tinggi dan/atau pejabat administrator di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio, pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 2. Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi, dan
 - b. memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio, pengujian perangkat teknologi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam hal diperlukan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengikutsertakan tenaga ahli bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio, pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, atau operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Jumlah keanggotaan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - b. menilai hasil Uji Kompetensi;
 - c. menentukan kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - d. tugas lainnya.

Pasal 47

- (1) Materi Uji Kompetensi disusun sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri.
- (2) Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis;

- b. wawancara;
 - c. tes berbasis komputer;
 - d. portofolio; dan/atau
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 48

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, serta Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, dan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama.
- (3) Instansi Pembina melalui tim Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi.
- (4) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh tim Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi.
- (5) Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keenam
Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 49

- (1) Penilaian peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a sesuai dengan Standar Kompetensi pada jenjang jabatannya.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pembina menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada peserta.

Pasal 50

- (1) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. nilai Uji Kompetensi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
 - b. rekomendasi hasil penilaian Uji Kompetensi sebagai berikut:
 1. lulus Uji Kompetensi; atau
 2. tidak lulus Uji Kompetensi,
 - c. peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angka Kredit hasil Uji Kompetensi dapat ditambahkan dengan konversi Predikat Kinerja sejak penetapan rekomendasi sampai dengan sebelum peserta Uji Kompetensi diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Rekomendasi hasil Uji Kompetensi berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

BAB X

ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Setiap Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi
dan Hubungan Kerja

Pasal 52

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;

- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 54

Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Instansi Pembina dapat:

- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;
- b. menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan Standar Kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
- c. memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

BAB XI

SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Sistem informasi Jabatan Fungsional merupakan bentuk pelayanan manajemen kepegawaian untuk memudahkan

kegiatan administrasi, pendataan, pemantauan, dan evaluasi Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

- (2) Instansi Pembina mengelola sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b wajib mengikuti dan lulus bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Oktober 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pengendali Frekuensi Radio ahli madya dan Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya yang belum memiliki kualifikasi pendidikan magister masih tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsionalnya;
- b. Pengendali Frekuensi Radio ahli madya dan Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memiliki ijazah magister paling lambat tanggal 15 Oktober 2027; dan
- c. Pengendali Frekuensi Radio ahli madya dan Penguji Perangkat Telekomunikasi ahli madya yang tidak memiliki ijazah magister sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26A/PER/M.KOMINFO/7/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26B/PER/M.KOMINFO/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26C/PER/M.KOMINFO/7/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio; dan
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1117),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO,
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI PERANGKAT

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

1. Dokumen hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	Dokumen hasil keluaran alat ukur (SPA, Alat Kesisteman SMFR, dll) sesuai penugasan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut	Contoh: a. dokumen pengukuran radio siaran b. dokumen pengukuran atas permintaan c. dokumen pengukuran tv siaran digital
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil kegiatan kunjungan langsung ke stasiun pemancar	Contoh: dokumen inspeksi stasiun pemancar <i>microwave link</i>
3.	Dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil kegiatan identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi perseorangan atau lembaga yang menggunakan spektrum frekuensi radio hingga legalitas penggunaannya	Contoh: a. dokumen monitoring identifikasi 15 pita kabupaten/kota b. dokumen monitoring event penting c. dokumen monitoring event khusus d. dokumen observasi monitoring harian 5 pita e. dokumen monitoring <i>high</i>

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
			<i>frequency</i> (hf) harian
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	Dokumen hasil kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dengan persentase penanganan gangguan	Contoh: dokumen penanganan gangguan di wilayah kerja
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil pengenaan sanksi administratif secara berkala yang disusun dan dianalisis setiap bulannya dari semua jenis kegiatan	Contoh: dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi bulanan
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	Dokumen hasil kegiatan pengawasan kepatuhan, standar pelayanan, dan standar operasional penyelenggaraan telekomunikasi khusus meliputi: a. berita acara b. rekomendasi	Contoh: a. dokumen pengawasan kepatuhan tahunan dan 5 tahunan penyelenggara telekomunikasi yang menghasilkan dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggara telekomunikasi khusus b. dokumen verifikasi lapangan untuk melihat pemenuhan komitmen atas pembangunan yang dilakukan.

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	Dokumen hasil kegiatan pengawasan pengukuran dan pengujian pemenuhan standar kualitas layanan telekomunikasi meliputi: a. laporan hasil pengukuran b. laporan sebaran wilayah (<i>coverage</i>)	Contoh: a. dokumen hasil pengukuran jaringan telekomunikasi b. dokumen pengawasan kualitas layanan telekomunikasi
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	Dokumen hasil kegiatan pemberian pelayanan yang dapat berupa: a. UNAR (Ujian Negara Amatir Radio), b. Ujian Sertifikasi Maritim (SRC, LRC), c. sosialisasi, d. dan saran teknis terkait pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio yang dianalisis secara bulanan	Contoh: dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio bulanan
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	Dokumen hasil kegiatan pemeliharaan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk memenuhi Service Level Agreement kondisi perangkat SMFR yang dianalisis secara bulanan	Contoh: dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio bulanan
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	Dokumen hasil pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	Contoh: a. dokumen pengolahan data coverage jaringan telekomunikasi b. peta sebaran coverage jaringan telekomunikasi

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil pengelolaan data kegiatan monitoring pengukuran Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, penanganan gangguan, pelayanan dan asistensi perizinan yang dikelola dalam suatu big data yang dianalisis secara bulanan	Contoh: dokumen pengelolaan data <i>report online</i> (rol) bulanan
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen kajian atas hasil kegiatan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang bersifat nasional/ internasional	Contoh: dokumen kajian monitoring spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dokumen kajian pengukuran spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi

2. Dokumen hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	Data hasil pengumpulan data keluaran alat ukur (SPA, alat kesisteman SMFR, dll) untuk mendukung proses analisa pengukuran spektrum frekuensi radio	Contoh: a. data pengukuran radio siaran b. data pengukuran atas permintaan c. data pengukuran tv siaran digital
2.	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Data hasil pengumpulan data dari kunjungan langsung ke stasiun pemancar	Contoh: data inspeksi stasiun pemancar microwave link
3.	Data monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Data hasil pengumpulan data identifikasi penggunaan frekuensi meliputi perseorangan atau lembaga yang menggunakan hingga legalitas penggunaan frekuensinya	Contoh: a. data monitoring identifikasi 15 pita kabupaten/ kota b. data monitoring event penting c. data monitoring event khusus d. data observasi monitoring harian 5 pita e. data monitoring hf harian
4.	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	Data hasil penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dengan persentase penanganan gangguan	Contoh: data penanganan gangguan
5.	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Data hasil pengenaan sanksi administratif secara berkala disusun dan dianalisis setiap minggu dari semua jenis kegiatan	Contoh: data pengenaan sanksi administratif mingguan
6.	data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	Data persiapan penyelenggaraan pelayanan yang dapat berupa: a. UNAR (Ujian Negara Amatir Radio)	Contoh: a. data pelayanan unar (ujian negara amatir radio) b. data pelayanan ujian sertifikasi

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		b. Ujian Sertifikasi Maritim (SRC,LRC) c. sosialisasi, dan d. saran teknis terkait pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	maritim (src, lrc) c. data sosialisasi d. data saran teknis
7.	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	Data pemeliharaan perangkat SMFR untuk memenuhi Service Level Agreement kondisi perangkat SMFR yang direkapitulasi setiap minggu	contoh: data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio mingguan

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1
SKR Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	21,93
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	21,19
3.	Dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	13,89
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	22,73
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	23,15
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	147,06
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	4,17
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	21,19
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	25,00
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	2,60
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	22,32
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	13,30

Tabel 2
SKR Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keterampilan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	31,85
2.	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	31,25
3.	Data monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	44,38
4.	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	18,38
5.	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	80,13
6.	Data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	61,88
7.	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	88,03

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3
Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	52,63%	31,58%	15,79%	0%
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	50,85%	33,90%	15,25%	0%
3.	Dokumen hasil	58,33%	30%	11,67%	0%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi				
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	54,55%	32,73%	12,73%	0%
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	55,56%	33,33%	11,11%	0%
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	82,35%	11,76%	5,88%	0%
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	66,67%	26,67%	6,67%	0%
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	45,76%	35,59%	18,64%	0%
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	50%	30%	20%	0%
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	68,75%	25,00%	6,25%	0%
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat	53,57%	35,71%	10,71%	0%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	telekomunikasi				
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	0%	0%	53%	47%

Tabel 4
Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali
Frekuensi Radio Kategori Keterampilan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan		
		Terampil	Mahir	Penyelia
1.	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	50,96%	35,67%	13,38%
2.	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	50%	31,25%	18,75%
3.	Data monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	47,34%	33,14%	19,53%
4.	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	51,47%	29,41%	19,12%
5.	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	51,28%	32,05%	16,67%
6.	Data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	49,5%	29,7%	20,79%
7.	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	56,34%	28,17%	15,49%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
3.	Dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	

Tabel 6
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Kategori Keterampilan

No.	Unsur dan Sub Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	
2.	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
3.	Data monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
4.	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	
5.	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
6.	Data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	
7.	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{pfr} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

TF_{pfr} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

v = Volume hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio yang diampu dalam 1 (satu) tahun

$\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio

SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian.
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian.
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian.
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keahlian selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Tabel 8. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan			Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
Total SDM									

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan.
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan.
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan.
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LF_{pfr} = TF_{pfr}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Pengendali Frekuensi Radio, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Pengendali Frekuensi Radio yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Pengendali Frekuensi Radio yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LF_{pfr} = TF_{pfr} - (J_{pfr} + M_{pfr} - N_{pfr} - B_{pfr})$$

Keterangan:

- LF_{pfr} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{pfr} = total formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{pfr} = jumlah Pengendali Frekuensi Radio yang ada saat ini.
- M_{pfr} = perkiraan jumlah Pengendali Frekuensi Radio yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{pfr} = perkiraan jumlah Pengendali Frekuensi Radio yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{pfr} = perkiraan jumlah Pengendali Frekuensi Radio jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Pengendali Frekuensi Radio ($J_{pfr} = 0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Pengendali Frekuensi Radio jenjang tersebut ($M_{pfr} = 0$);
- c. tidak ada Pengendali Frekuensi Radio yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- d. tidak ada Pengendali Frekuensi Radio yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{pfr} = 0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagai berikut:

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio; dan
- h. pelaksanaan ujian amatir radio.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1. dan Tabel 6.1.

Tabel 5.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keahlian	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	24
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	47
3.	Dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	197
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	13
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	12
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	0
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	0
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	12
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	12
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	0
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	12
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	0

Tabel 6.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Kategori Keterampilan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keterampilan	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	24
2	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	47
3	Data monitoring spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	197
4	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	13
5	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	52
6	Data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	96
7	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	52

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1. bagi kategori keahlian dan Tabel 8.1. bagi kategori keterampilan.

Tabel 7.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keahlian

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Dokumen hasil pengukuran spektrum frekuensi radio	21,93	52,63%	31,58%	15,79%	0%	24	0,58	0,35	0,17	0,00
2.	Dokumen hasil inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	21,19	50,85%	33,90%	15,25%	0%	47	1,13	0,75	0,34	0,00
3.	Dokumen hasil monitoring spektrum frekuensi radio alat atau dan/atau perangkat telekomunikasi	13,89	58,33%	30%	11,67%	0%	197	8,27	4,25	1,66	0,00
4.	Dokumen penanganan gangguan spektrum	22,73	54,55%	32,73%	12,73%	0%	13	0,31	0,19	0,07	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	frekuensi radio										
5.	Dokumen tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	23,15	55,56%	33,33%	11,11%	0%	52	0,29	0,17	0,06	0,00
6.	Dokumen pengawasan kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus	147,06	82,35%	11,76%	5,88%	0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dokumen Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi	4,17	66,67%	26,67%	6,67%	0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dokumen pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	21,19	45,76%	35,59%	18,64%	0%	96	0,26	0,20	0,11	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
9.	Dokumen pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio	25,00	50%	30%	20%	0%	52	0,24	0,14	0,10	0,00
10.	Dokumen pemetaan sebaran layanan jaringan telekomunikasi	2,60	68,75%	25,00%	6,25%	0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dokumen pengelolaan data spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	22,32	53,57%	35,71%	10,71%	0%	12	0,29	0,19	0,06	0,00
12.	Dokumen kajian spektrum frekuensi radio	13,30	0%	0%	53%	47%	0	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi										
Total SDM								11,36	6,25	2,56	0,00

Tabel 8.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Kategori Keterampilan

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan			Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1.	Data pengukuran spektrum frekuensi radio	31,85	50,96%	35,67%	13,38%	24	0,38	0,27	0,1
2.	Data inspeksi stasiun radio dan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	31,25	50%	31,25%	18,75%	47	0,75	0,47	0,28
3.	Data monitoring spektrum frekuensi	44,38	47,34%	33,14%	19,53%	197	2,10	1,47	0,87

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan			Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
	radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi								
4.	Data hasil pengukuran dan monitoring gangguan spektrum frekuensi radio	18,38	51,47%	29,41%	19,12%	13	0,36	0,21	0,14
5.	Data tertib penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan/atau perangkat telekomunikasi	80,13	51,28%	32,05%	16,67%	52	0,33	0,21	0,11
6.	Data pelayanan dan perizinan spektrum frekuensi radio	61,88	49,5%	29,7%	20,79%	96	0,77	0,46	0,32
7.	Data pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi	88,03	56,34%	28,17%	15,49%	52	0,33	0,17	0,09

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan			Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
	radio								
Total SDM							5,03	3,25	1,91

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan tahun 2024 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang ahli utama : 0 orang
- b. jenjang ahli madya : 3 orang
- c. jenjang ahli muda : 6 orang
- d. jenjang ahli pertama : 11 orang
- e. jenjang penyelia : 2 orang
- f. jenjang mahir : 3 orang
- g. jenjang terampil : 5 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

Yth.
... ¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

a.

Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio pada setiap satuan kerja;

b.

Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;

c.

Rekapitulasi *bezetting*/pemangku Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;

d.

Struktur organisasi dan tata kerja;

e.

Rencana strategis organisasi;

f.

Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio; dan

g.

Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

yang dapat diakses pada tautan ... ²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ... ³⁾ Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

... ⁴⁾

Tanda tangan

... ⁵⁾

Keterangan:

1)

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

2)

Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

3)

Narahubung (nama dan nomor telepon)

4)

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

5)

Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

No.	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional						
		Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
dst								

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
- Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio jenjang ahli pertama
- Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio jenjang ahli muda
- Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio jenjang ahli madya
- Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI BEZETTING/PEMANGKU JABATAN
 FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Pengendali Frekuensi Radio
 - c. Kolom (3) diisi dengan NIP Pengendali Frekuensi Radio
 - d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio
 - e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Pengendali Frekuensi Radio
 - f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Pengendali Frekuensi Radio (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
 - g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Pengendali Frekuensi Radio

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI	
Nomor :	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Laporan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	
Yth. ... 1) di Tempat	
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).	
... 2)	
Tanda tangan	
... 3)	

- Keterangan:
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
 - 3) Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO

Hasil kerja Jabatan Fungsional Jabatan Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio adalah sebagai berikut:

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
1.	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil kegiatan pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Contoh: a. dokumen sosialisasi b. dokumen bimbingan teknis c. dokumen pendampingan d. dokumen penanganan keluhan
2.	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Dokumen hasil kegiatan penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Contoh: a. regulasi b. petunjuk teknis c. kajian teknis d. laporan hasil analisis
3.	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	Dokumen hasil kegiatan pelayanan perizinan dinas tetap dan satelit	Contoh: dokumen perizinan penggunaan dinas tetap dan satelit
4.	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio/nondinas tetap dan satelit	Dokumen hasil kegiatan pelayanan perizinan non dinas tetap dan satelit	Contoh: dokumen perizinan penggunaan nondinas tetap dan satelit

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
5.	Dokumen sertifikasi operator radio	Dokumen hasil kegiatan pelayanan sertifikasi operator radio	Contoh: dokumen sertifikasi operator radio
6.	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Dokumen hasil kegiatan pengelolaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Contoh: dokumen pengelolaan bhp perizinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
7.	Dokumen perizinan orbit satelit	Dokumen hasil kegiatan pertimbangan penggunaan satelit asing dan filing satelit di Indonesia	Contoh: a. dokumen rekomendasi hak labuh satelit asing b. dokumen hak penggunaan filing satelit
8.	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Dokumen hasil kegiatan registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang telah di sampaikan ke ITU (International Telecommunication Union)	Contoh: dokumen notifikasi/ pendaftaran spektrum frekuensi radio dan orbit satelit ke itu
9.	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Dokumen hasil kegiatan kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	Contoh: a. dokumen kesepakatan teknis antara indonesia dengan negara lain b. dokumen hasil analisis posisi indonesia pada sidang-sidang regional dan internasional c. dokumen negosiasi perjanjian <i>mutual recognition agreement</i> (mra)
10.	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat	Kegiatan hasil penyusunan regulasi standar teknis alat	Contoh kegiatan: a. standardisasi perangkat telekomunikasi

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
	telekomunikasi	dan/atau perangkat telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> b. standar keamanan perangkat (emf, sar, emc) c. hasil uji coba perangkat tik teknologi baru
11.	Dokumen sertifikasi dan registrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil kegiatan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan dokumen registrasi IMEI keperluan diplomatik dan keperluan pertahanan keamanan	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi b. dokumen registrasi imei keperluan diplomatik dan keperluan pertahanan keamanan
12.	Dokumen penilaian kesesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi	Dokumen hasil analisis kesesuaian pengukuran standar alat dan/atau perangkat telekomunikasi baik dari penetapan balai uji maupun pasca diedarkan di masyarakat.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen penetapan balai uji dalam negeri b. dokumen hasil <i>pos market surveillance</i>
13.	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	Dokumen rancang bangun dan pembangunan sistem pengelolaan spektrum frekuensi radio	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman rancang bangun sistem monitoring frekuensi radio b. dokumen pembangunan sistem monitoring frekuensi radio
14.	Dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen hasil kegiatan monitoring dan	Contoh: dokumen monitoring dan evaluasi bidang

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
	pengelolaan spektrum frekuensi radio	evaluasi penggunaan atau pemanfaatan spektrum frekuensi radio baik nasional maupun internasional	manajemen spektrum frekuensi radio
15.	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	Dokumen hasil kajian pengembangan atau inovasi terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio	Contoh kegiatan: a. kajian pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio b. inovasi pengelolaan spektrum frekuensi radio c. kajian implementasi pengelolaan spektrum frekuensi radio
16.	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	Dokumen hasil kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk keperluan khusus seperti kebencanaan, pengaduan dan keperluan khusus lainnya	Contoh: dokumen fasilitasi bidang telekomunikasi keperluan khusus kebencanaan (jumlah fasilitasi pembangunan dan pengembangan 112, EWS)

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
SKR Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	24,88
2.	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	3,97
3.	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	8928,57
4.	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio/nondinas tetap dan satelit	625
5.	Dokumen sertifikasi operator radio	2272,73
6.	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	1250
7.	Dokumen perizinan orbit satelit	10,59
8.	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	125
9.	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	4,4
10.	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	1,71
11.	Dokumen sertifikasi dan registrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	961,54
12.	Dokumen penilaian kesesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi	18,66
13.	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	5,08
14.	Dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan spektrum frekuensi radio	22,73
15.	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	2,38

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
16.	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	6,34

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	53,98%	33,08%	12,94%	0%
2.	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	51,98%	30,32%	17,70%	0%
3.	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	50%	35,71%	14,29%	0%
4.	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio/nondinas tetap dan satelit	60%	30%	10%	0%
5.	Dokumen sertifikasi operator radio	72,73%	18,18%	9,09%	0%
6.	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	60%	30%	10%	0%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
7.	Dokumen perizinan orbit satelit	49,15%	33,90%	16,95%	0%
8.	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	50%	30%	20%	0%
9.	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	63,03%	21,13%	14,08%	1,76%
10.	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	54,10%	32,79%	13,11%	0%
11.	Dokumen sertifikasi dan registrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	76,92%	15,38%	7,69%	0%
12.	Dokumen penilaian kesesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi	50,75%	35,07%	14,18%	0%
13.	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	42,68%	3,52	24,80%	0%
14.	Dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan spektrum frekuensi radio	50%	30%	20%	0%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
15.	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	31,43%	33,33%	28,57%	6,67%
16.	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	52,28%	32,19%	15,53%	0,00%

3. Mengidentifikasi beban kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume beban kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
2.	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbi satelit	
3.	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	
4.	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio / nondinas tetap dan satelit	
5.	Dokumen sertifikasi operator radio	
6.	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	
7.	Dokumen perizinan orbit satelit	
8.	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
9.	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	
10.	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
11.	Dokumen sertifikasi dan registrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
12.	Dokumen penilaian kesesuaian alat dan/atau perangkat telekomunikasi	
13.	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	
14.	Dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan spektrum frekuensi radio	
15.	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	
16.	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{pksfr} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{pksfr}

=

Total kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- v

=

Volume hasil kerja Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$

=

Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- SKR

=

Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio kategori keterampilan selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{pksfr} = TF_{pksfr}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{pksfr} = TF_{pksfr} - (J_{pksfr} + M_{pksfr} - N_{pksfr} - B_{psfr})$$

Keterangan:

- LF_{pksfr} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{pksfr} = total formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{pksfr} = jumlah Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang ada saat ini.
- M_{pksfr} = perkiraan jumlah Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{pksfr} = perkiraan jumlah Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{pksfr} = perkiraan jumlah Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio ($J_{pksfr} = 0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang tersebut ($M_{pksfr} = 0$);
- c. tidak ada Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- d. tidak ada Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{pksfr} = 0$),
- e. maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, standardisasi infrastruktur digital, dan penetapan laboratorium uji alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, pengelolaan nomor identitas perangkat seluler internasional untuk keperluan pemerintah, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, penetapan laboratorium uji alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, pengelolaan nomor identitas perangkat seluler internasional untuk keperluan pemerintah, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, penetapan laboratorium uji alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, infrastruktur digital lainnya, pengelolaan nomor identitas perangkat seluler internasional untuk keperluan pemerintah, penetapan laboratorium uji alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pengembangan industri perangkat digital dalam negeri, serta pembinaan jabatan fungsional bidang manajemen spektrum frekuensi radio; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Penataan Sumber Daya bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. dan Tabel 4.1.

Tabel 3.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum
Frekuensi Radio

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi	28
2.	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbi satelit	155
3.	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	0
4.	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio /nondinas tetap dan satelit	0
5.	Dokumen sertifikasi operator radio	0
6.	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	0
7.	Dokumen perizinan orbit satelit	12
8.	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	1000
9.	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	104
10.	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	0
11.	Dokumen sertifikasi dan registrasi perangkat telekomunikasi	0
12.	Dokumen penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi	0
13.	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	0
14.	Dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan spektrum frekuensi radio	146
15.	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	12
16.	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	0

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Penataan Sumber Daya sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1	Dokumen pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi	24,88	53,98%	33,08%	12,94%	0%	28	0,61	0,37	0,15	0
2	Dokumen penataan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	3,97	51,98%	30,32%	17,70%	0%	155	20,29	11,84	6,91	0
3	Dokumen perizinan dinas tetap dan satelit	8928,57	50%	35,71%	14,29%	0%	0	0	0	0	0
4	Dokumen perizinan spektrum frekuensi radio /nondinas tetap dan satelit	625	60%	30%	10%	0%	0	0	0	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
5	Dokumen sertifikasi operator radio	2272,73	72,73%	18,18%	9.09%	0%	0	0	0	0	0
6	Dokumen pengelolaan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	1250	60%	30%	10%	0%	0	0	0	0	0
7	Dokumen perizinan orbit satelit	10,59	49,15%	33,90%	16.95%	0%	12	0,56	0,38	0,19	0
8	Dokumen registrasi dan notifikasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	125	50%	30%	20%	0%	1000	4	2.4	1,6	0
9	Dokumen kesepakatan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio	4,4	63,03%	21,13%	14.08%	1.76%	104	14,9	4.99	3,33	0,42

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	dan orbit satelit										
10	Dokumen standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi	1,71	54,10%	32,79%	13.11%	0%	0	0	0	0	0
11	Dokumen sertifikasi dan registrasi perangkat telekomunikasi	961,54	76,92%	15,38%	7.69%	0%	0	0	0	0	0
12	Dokumen penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi	18,66	50,75%	35,07%	14.18%	0%	0	0	0	0	0
13	Dokumen pengelolaan sistem spektrum frekuensi radio	5,08	42,68%	32,52	24.80%	0%	0	0	0	0	0
14	Dokumen monitoring dan evaluasi	22,73	50%	30%	20%	0%	146	3.21	1,93	1,28	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	pengelolaan spektrum frekuensi radio										
15	Dokumen pengembangan pengelolaan spektrum frekuensi radio	2,38	31,43%	33,33%	28,57%	6.67%	12	1,58	1,68	1,44	0.34
16	Dokumen fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi keperluan khusus	6,34	52,28%	32,19%	15,53%	0%	0	0	0	0	0
Total SDM								45,15	23,60	14,90	0,75

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Penataan Sumber Daya tahun 2024 adalah sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang ahli utama : 1 orang
- b. jenjang ahli madya : 15 orang
- c. jenjang ahli muda : 24 orang
- d. jenjang ahli pertama : 45 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI	
Nomor	: ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Perihal	: Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
Yth. : ... 1) di tempat	
<p>Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio.</p> <p>Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio pada setiap satuan kerja;b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio;c. Rekapitulasi <i>bezetting</i>/pemangku Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio;d. Struktur organisasi dan tata kerja;e. Rencana Strategis organisasi;f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio; dang. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dapat diakses pada tautan ... 2) <p>Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ... 3) Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">... 4)</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">... 5)</p>	

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
- c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli pertama
- d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli muda
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli madya
- f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI *BEZETTING*/PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst.						

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
 - c. Kolom (3) diisi dengan NIP Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
 - d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
 - e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
 - f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
 - g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ...

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

Yth.

... 1)

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

... 2)

Tanda tangan

... 3)

- Keterangan:
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
 - 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

Hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. laporan analisis kinerja loket pelayanan b. laporan analisis kinerja gudang penyimpanan sampel uji c. laporan sosialisasi d. laporan <i>focus group discussion</i> (fgd) e. laporan survei kepuasan masyarakat
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat rutin untuk keperluan sertifikasi alat dan/atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. pengujian reguler <i>bluetooth</i> b. pengujian reguler <i>electromagnetic compatibility</i> (emc) c. pengujian reguler <i>specific Absorption Rate</i> (SAR)

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak rutin dan tidak untuk keperluan sertifikasi alat dan/atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. pengujian lapangan (<i>onsite test</i>) b. uji banding c. uji <i>post market surveillance</i> d. uji pembuktian perangkat ilegal
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan kalibrasi alat ukur berdasarkan permohonan reguler yang dilakukan di laboratorium internal	Contoh: laporan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium internal untuk menghasilkan sertifikat kalibrasi
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan kalibrasi alat ukur yang dikerjakan di luar permohonan kalibrasi reguler	Contoh: a. laporan kalibrasi lapangan (<i>onsite calibration</i>) b. laporan uji banding kalibrasi
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan pengelolaan dan manajemen laboratorium	Contoh: a. Laporan pemeriksaan antara alat ukur b. laporan pembuatan instruksi kerja c. laporan verifikasi metode pengujian d. laporan asesmen
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	Laporan hasil kegiatan untuk pemastian keabsahan hasil pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	Contoh: a. laporan hasil uji profisiensi b. laporan hasil uji banding antar laboratorium c. laporan hasil uji banding antar Personel

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Dokumen hasil kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan dan layanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. dokumen pengembangan integrasi dan otomatisasi alat ukur laporan hasil uji b. dokumen pengembangan digitalisasi laporan hasil uji dan laporan hasil kalibrasi c. dokumen pengembangan metode pengujian melalui studi tiru dalam negeri dan luar negeri

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
SKR Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12,50
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	48,08
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	27,78
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler alat ukur pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	26,60
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	22,73
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	29,76
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	60,98
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	4,90

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional
Penguji Perangkat Telekomunikasi

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	45%	30%	25%	0%
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	56,41%	25,64%	17,95%	0%
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	66,67%	22,22%	11,11%	0%
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	57,45%	31,91%	10,64%	0%
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	54,55%	36,36%	9,09%	0%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	47,62%	28,57%	23,81%	0%
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	0%	34,15%	12,20%	53,66%
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	19,61%	11,76%	9,80%	58,82%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori keluaran hasil kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	

No.	Kategori keluaran hasil kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{ppt} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{ppt} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
- v = Volume hasil kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi
- SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ppt} = TF_{ppt}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Penguji Perangkat Telekomunikasi, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ppt} = TF_{ppt} - (J_{ppt} + M_{ppt} - N_{ppt} - B_{ppt})$$

Keterangan:

- LF_{ppt} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{ppt} = total formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{ppt} = jumlah Penguji Perangkat Telekomunikasi yang ada saat ini.
- M_{ppt} = perkiraan jumlah Penguji Perangkat Telekomunikasi yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{ppt} = perkiraan jumlah Penguji Perangkat Telekomunikasi yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{ppt} = perkiraan jumlah Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Penguji Perangkat Telekomunikasi ($J_{ppt} = 0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang tersebut ($M_{ppt} = 0$);
- c. tidak ada Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- d. tidak ada Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{ppt} = 0$),
- e. maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut:

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat/dan atau perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- c. pelaksanaan analisis evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	2400
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	120
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	200
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	50

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	263
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	60
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	5

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Laporan manajemen pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12,50	45%	30%	25%	0%	12	0,43	0,29	0,24	0,00
2.	Laporan hasil uji reguler perangkat teknologi informasi dan komunikasi	48,08	56,41%	25,64%	17,95%	0%	2400	28,16	12,80	8,96	0,00
3.	Laporan hasil uji nonreguler perangkat teknologi	27,78	66,67%	22,22%	11,11%	0%	120	2,88	0,96	0,48	0,00

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	informasi dan komunikasi										
4.	Laporan hasil kalibrasi reguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	26,60	57,45%	31,91%	10,64%	0%	200	4,32	2,40	0,80	0,00
5.	Laporan hasil kalibrasi nonreguler pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	22,73	54,55%	36,36%	9,09%	0%	50	1,20	0,80	0,20	0,00
6.	Laporan manajemen laboratorium pengujian	29,76	47,62%	28,57%	23,81%	0%	263	4,21	2,52	2,10	0,00

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
	perangkat teknologi informasi dan komunikasi										
7.	Laporan uji banding perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan kalibrasi alat ukur	60,98	0%	34,15%	12,20%	53,66%	60	0,00	0,34	0,12	0,53
8.	Dokumen pengembangan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	4,90	19,61%	11,76%	9,80%	58,82%	5	0,20	0,12	0,10	0,60
Total SDM								41,40	20,23	13,00	1,13

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tahun 2024 adalah sejumlah 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang ahli utama : 1 orang
- b. jenjang ahli madya : 13 orang
- c. jenjang ahli muda : 21 orang
- d. jenjang ahli pertama : 41 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT INSTANSI	
Nomor	: ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Perihal	: Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
Yth.	
... 1)	
di Tempat	
<p>Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi.</p> <p>Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi pada setiap satuan kerja;b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;c. Rekapitulasi <i>bezetting</i>/pemangku Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi;d. Struktur organisasi dan tata kerja;e. Rencana Strategis organisasi;f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional; danh. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dapat diakses pada tautan ... 2) <p>Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ... 3) Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">... 4)</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">... 5)</p>	

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli pertama
 - d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli muda
 - e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli madya
 - f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang ahli utama

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ...

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional Penguji
Perangkat Telekomunikasi

Yth.

... ¹⁾

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

... ²⁾

Tanda tangan

... ³⁾

- Keterangan:
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
 - 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
adalah sebagai berikut:

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Dokumen kegiatan verifikasi berkas persyaratan permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. dokumen hasil verifikasi administratif b. dokumen hasil verifikasi teknis
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	Dokumen kegiatan penyiapan dan pengkondisian ruang laboratorium, alat ukur, dan alat pendukung untuk kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler untuk kebutuhan sertifikasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. dokumen kesiapan dan kondisi ruang laboratorium b. dokumen kesiapan dan kondisi alat ukur c. dokumen kesiapan dan kondisi alat pendukung

NO.	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi non reguler	Dokumen kegiatan penyiapan dan pengkondisian, alat ukur dan alat pendukung untuk kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler	Contoh: a. dokumen kesiapan dan kondisi alat ukur untuk kebutuhan pengujian atau kalibrasi lapangan b. dokumen kesiapan dan kondisi alat pendukung untuk kebutuhan pengujian atau kalibrasi lapangan
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan kegiatan identifikasi kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: a. Format rekaman pemeliharaan alat ukur b. Format rekaman pemeliharaan alat pendukung c. Format rekaman kerusakan dan perbaikan alat ukur d. Format rekaman kerusakan dan perbaikan alat pendukung
5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Laporan rekapitulasi pengaduan dan layanan konsultasi terhadap permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	Contoh: Laporan analisis dan evaluasi konsultasi dan pengaduan

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
SKR Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	357,14
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	312,5
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler	64,1
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12,5
5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12,5

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan		
		Terampil	Mahir	Penyelia
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	28,57%	42,86%	28,57%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan		
		Terampil	Mahir	Penyelia
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	37,50%	25,00%	37,50%
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi non reguler	51,28%	33,33%	15,38%
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	60%	25%	15%
5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	60%	25%	15%

- Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler	
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	
5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{appt} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{appt} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
- V = Volume hasil kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Asisten Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
- SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan			Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
Total SDM									

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{appt} = TF_{appt}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{appt} = TF_{appt} - (J_{appt} + M_{appt} - N_{appt} - B_{appt})$$

Keterangan:

- LF_{appt} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{appt} = total formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{appt} = jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang ada saat ini.
- M_{appt} = perkiraan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{appt} = perkiraan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{appt} = perkiraan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- a. belum memiliki Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ($J_{appt} = 0$);
- b. tidak ada PNS yang akan masuk ke Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi jenjang tersebut ($M_{appt} = 0$);
- c. tidak ada Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- d. tidak ada Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{appt} = 0$),
- e. maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut:

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat/dan atau perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- c. pelaksanaan analisis evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	4900
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	2500
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler	150
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	30

5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	112
----	--	-----

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan			Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan		
			Terampil	Mahir	Penyelia		Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1.	Dokumen operasional pelayanan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	357,14	28,57%	42,86%	28,57%	4900	3,92	5,88	3,92
2.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi reguler	312,5	37,50%	25,00%	37,50%	2500	3,00	2,00	3,00
3.	Dokumen persiapan kalibrasi dan/atau pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi nonreguler	64,1	51,28%	33,33%	15,38%	150	1,20	0,78	0,36
4.	Laporan kebutuhan pemeliharaan alat ukur dan alat pendukung pengujian perangkat teknologi	12,5	60%	25%	15%	30	1,44	0,60	0,36

	informasi dan komunikasi								
5.	Laporan konsultasi permohonan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi	12,5	60%	25%	15%	112	5,38	2,24	1,34
Total SDM							14,94	11,50	8,98

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tahun 2024 adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang penyelia : 9 orang
- b. jenjang mahir : 11 orang
- c. jenjang terampil : 15 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Yth.

... 1)

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi pada setiap satuan kerja;

b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

c. Rekapitulasi *bezetting*/ pemangku Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

d. Struktur organisasi dan tata kerja;

e. Rencana Strategis organisasi;

f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan

g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

yang dapat diakses pada tautan ... 2)

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ... 3) Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

... 4)

Tanda tangan

... 5)

Keterangan:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

3) Narahubung (nama dan nomor telepon)

4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA SETIAP SATUAN KERJA

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang memiliki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kategori keterampilan jenjang terampil
 - d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kategori keterampilan jenjang tahir
 - e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi kategori keterampilan jenjang penyelia

F. FORMAT REKAPITULASI *BEZETTING*/PEMANGKU JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst.						

- Keterangan:
- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - c. Kolom (3) diisi dengan NIP Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, dapat dipilih dari CPNS atau Penyetaraan atau Perpindahan atau Penyesuaian
 - g. Kolom (7) diisi tautad dokumen SK Pengangkatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ...

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Yth.

... 1)

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

... 2)

Tanda tangan

... 3)

- Keterangan:
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
 - 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID